

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN
MENIKAH DI BULAN ASYURA'
(STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT KAMPUNG KUDUSAN
DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH

JAJANG HUSNI HIDAYAT

05350097

PEMBIMBING:

1. DRS. KHOLID ZULFA, MSI.

2. LEBBA, S.AG, M.SI.

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
(2011)**

ABSTRAK

Pernikahan adalah salah satu dasar pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup antar manusia untuk membentuk hubungan masyarakat yang sempurna. Pernikahan menyentuh unsur terpenting dalam penciptaan generasi unggul dalam sebuah masyarakat, yakni keluarga. Sebenarnya Islam telah mengatur tata cara pernikahan. Akan tetapi, keberagaman suku budaya Indonesia sedikit banyak telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Terkait pernikahan, banyak aturan-aturan berbeda mengenai tata cara pernikahan karena perbedaan adat-istiadat yang berlaku pada setiap daerahnya. Semisal apa yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul. Mereka meyakini bahwa pernikahan di bulan Asyura adalah pernikahan yang tidak baik dan berpotensi mengakibatkan tulah yang tidak sembarangan. Pernikahan di bulan ini bisa menyebabkan berbagai akibat buruk bagi pelakunya, mulai dari persoalan ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan itu sendiri. Puncak dari tulah yang dipercayai adalah kematian pelakunya. Pernikahan di bulan Asyura pun karenanya menjadi sebuah pantangan. Penyusun tertarik untuk meneliti latar belakang kemunculan dan pandangan hukum Islam terhadap pantangan menikah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kudus ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang bertumpu pada data di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada tokoh masyarakat, baik agama maupun pemerintahan, dan juga adat. Adapun studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literature yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni meneliti penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, penjelasan atas data, dan analisisnya, sehingga metode ini sering disebut sebagai *metode analitis*. Kesemua hal ini merupakan upaya pemaparan atas kepercayaan kekeramatan Bulan Asyura yang dianut masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul. Salah satu pendekatan yang digunakan karenanya adalah pendekatan *Antropologis*, yaitu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai dasar atas pola hidup dan sebagainya, di mana dengan pendekatan ini penyusun akan memaparkan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat dan keagamaan mereka. Selain itu, juga dengan pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak pada agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu selaras atau boleh, atau justru sebaliknya.

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa sejak Kesultanan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, masyarakat Jawa mengalami peralihan budaya dari budaya “perniagaan” ke budaya pedalaman Jawa yang berciri kejawen, feodal dan berbau mistik. Dari sinilah kekeramatan bulan Asyura mulai dipahami secara luas di kalangan masyarakat Jawa, turun temurun dari generasi ke generasi, termasuk generasi masyarakat Kudus. Selain itu, di kampung Kudus juga pernah ada peristiwa yang “mendukung” kewingitan bulan Asyura: pernikahan seorang warga tepat pada tanggal 1 bulan Asyura. Pelaku, meski secara ekonomi berkecukupan, sering didera sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal di usia muda. ‘Urf yang dijalani masyarakat Kudus ternyata sudah “mengharamkan” (baca: melarang) sesuatu yang nyata-nyata diperbolehkan. Selain juga bersebrangan dengan salah satu tujuan syari’at, yakni *hifz}ad-din*. Karena itu, ‘urf yang dilakukan oleh masyarakat Kudus tidak termasuk ‘urf *shahih* dan di mata hukum Islam melangsungkan pernikahan di bulan Asyura tetap merupakan sesuatu yang diperbolehkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jajang Husni Hidayat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jajang Husni Hidayat
NIM : 05350097
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah di Bulan Asyura (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H
19 Januari 2011 M

Pembimbing I



Kholid Zulfa
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jajang Husni Hidayat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jajang Husni Hidayat
NIM : 05350097
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah di Bulan Asyura (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kudusan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H
19 Januari 2011 M



Lebba, S.Wg. M.Si.

NIP. 19720610 200501 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN.02/K-AS.SKR/.../11

Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN MENIKAH DI BULAN ASYURA (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT KAMPUNG KUDUSAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Jajang Husni Hidayat

NIM : 05350097

Telah dimunaqasahkan pada : Selasa, 8 Februari 2011

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 19660704 199403 1 002

Penguji I

Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 19570207 198703 1 003

Penguji II

Drs. H. Abdul Madjid AS., M.Si.

NIP: 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 8 Februari 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 1989031 1001

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba ^ʾ	b	be
	ta ^ʾ	t	te
	sa ^{>}	s\	es (dengan titik di atas)
	jin	j	je
	ha ^ʾ	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha ^{>}	kh	ka dan ha
	da ^ḥ	d	de
	za ^ʾ	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra ^ʾ	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ṣa ^ḥ	s}	es (dengan titik di bawah)
	ḍa ^ḥ	d}	de (dengan titik di bawah)

	ṭā>	t}	te (dengan titik di bawah)
	ẓā>	z}	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik diatas
	gain	g	ge
	fa>	f	ef
	qaḥ	q	qi
	kaḥ	k	ka
	lam	l	‘el
	miḥ	m	‘em
	nuḥ	n	‘en
	wawu	w	w
	ha>	h	ha
	hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
	ya>	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

- kataba

- yazhabu

-su'ila

- zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- kaifa

- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan alif atau alif \	a>	a dengan garis di atas
	Maksurah		

.....	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

- qaḵa	- qila
- rama>	- yaquḵu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: - Tāḵḵḵ

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḵḵ /h/

Contoh: - raudḵḵ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - rabbana>
- nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : - ar-rajulu
- as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: - al-qalamu - al-jalamu
 - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- syai'un - umirtu
- an-nau'u - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau
 Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin
- Fa 'aufu>al-kaila wa al-mizana atau
 Fa 'aufu> – kaila wal – mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- wa ma>Muḥammadun illa>Rasul

- inna awwala baitin wudj' a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- nasḥun minallahi wa fathun qorib

- lillahi al-amaru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO:

“Tuhan Maha Tahu Tapi Dia Menunggu”¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk semua yang tergetar oleh isak tangis bunda ...

¹ Diambil dari salah satu karya Leo Tolstoy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pantangan Menikah di Bulan Asyura Dalam Pandangan Hukum Islam (studi kasus terhadap masyarakat Kudus Desa Jagalan Banguntapan Bantul)”. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ia yang telah menyempurnakan risalah Tuhan, Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam kaitannya dengan tradisi lokal. Di samping itu juga untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari betapa banyak pihak yang telah membantu keberhasilan penyusunan skripsi ini. Sungguh bantuan itu amat berharga bagi penyusun. Bantuan yang tak akan hilang dalam ingatan penyusun, dan lebih tak mungkin hilang lagi dalam catatan amal baik Sang Pembalas segala kebaikan; Dia Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yang kuasa melakukan segala cara untuk membalas laku perbuatan.

Dan secara khusus, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing I dan Penasihat Akademik
3. Bapak Lebba, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II

4. KH. Asyhari Marzuqi (alm) dan Ibu Nyai Barakah Nawawi, dua orang yang diam-diam menjadi sumber inspirasi bagi penyusun dalam upaya menjadi manusia yang sadar kemanusiaannya.
5. Bapak Sholehudin dan bapak Nursikid, selaku Kepala Desa Jagalan dan kepala Kampung Kudus. Terimakasih pula buat segenap warga kampung Kudus.
6. Teman dan sahabat santri Nurul Ummah yang dalam ruang terbatas ini tak bisa disebutkan satu persatu.
7. Komunitas Sangkal: Pepy atas idenya, Fatah atas “percikan api”nya, Ibnu yang selalu menyadarkan nilai penting ijazah, Erik atas laptopnya, juga Bung Os, Ahsin, Amru, Masrur, Nispi, Syahid, Gus Puk, dan anggota-anggota lain yang tidak bisa disebutkan, yang telah sama-sama berproses, saling belajar dan mengajari, dengan sadar ataupun tidak disadari.
8. Komunitas Matapena dan Pustaka Pesantren Lkis
9. Warung Kopi Lembayung; Bos Supri, Lek Suthe, Rudi Fowler, Ompong dan cambuknya (“kau tidak hidup. Kau telah mati!!”), Faqih, juga kru yang lain, siapapun yang telah mendukung, lewat rokok dan kopi, dengan segalanya. Atau barangkali tidak mendukung. Dukungan atau bukan, semua punya jalan dan kitab suci sendiri.
10. Komunitas Sangkuriang, dan ia yang namanya tidak bisa disebut.
11. Bunda, Ayah, kakak, adik, dan seluruh keluarga. Doa dan perjuangan kalian amat berharga.


Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat taufiq-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Percayalah, partisipasi semuanya tidak akan

menjadi uap yang lenyap begitu saja, akan tetapi menjadi hujan yang membanjiri
buku catatan amal kebaikan masing-masingnya.

Terimakasih, semoga skripsi ini berguna.

Yogyakarta, 18 Maret 2011 M
12 Rabiul Akhir 1432 H

Jajang Husni Hidayat
NIM: 05350097



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM	
1. Pengertian Nikah dan Hukumnya.....	26
2. Tujuan Pernikahan.....	37
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	42
4. Pernikahan-Pernikahan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam.....	47
BAB III KAMPUNG KUDUSAN DAN PANTANGAN MENIKAH DI BULAN ASYURA	

A. Deskripsi Kampung Kudus.....	50
1. Letak Geografis.....	53
2. Jumlah Penduduk.....	54
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	55
4. Adat Budaya.....	58
B. Deskripsi Pantangan Menikah Di Kampung Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.....	63
1. Pengertian Pantangan Menikah Pada Masyarakat Kudus.....	63
2. Praktek Pantangan Menikah Di Kampung Kudus.....	64
3. Implikasi Pantangan Pada Kehidupan Keluarga.....	67
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Awal Mula Dan Sebab Munculnya Pantangan Menikah Di Bulan Asyura Pada Masyarakat Kampung Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.....	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah Di Bulan Asyura pada Masyarakat Kampung Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.....	75
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	94
2. Saran-Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAH TEKS ARAB	I
2. DATA PERNIKAHAN DAN SURAT WAWANCARA	IV
3. RIWAYAT HIDUP	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu dasar pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup antar manusia untuk membentuk hubungan masyarakat yang sempurna.¹ Pernikahan menyentuh unsur terpenting dalam penciptaan generasi unggul dalam sebuah masyarakat, yakni keluarga. Melalui pernikahan pembentukan keluarga ditempuh dengan jalan yang mulia.

Membentuk sebuah keluarga adalah perbuatan baik, karena dengannya panggilan kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara wajar.² Dan setiap perbuatan baik tidak cukup dengan niat baik tetapi juga harus melalui jalan yang baik. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah jalan baik itu. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة³

Atau dalam sebuah hadis:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁴

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-41 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 374.

² Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugho, *al-Fiqh al-Manhajy*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1408/1987), IV: 13

³ An-Nisa (#4): 3

⁴ Sahih Bukhari, *Kitab an-Nikah*, hadis no. 4678.

Dua nash di atas adalah sebagian dalil yang memerintahkan manusia untuk menikah sekaligus menunjukkan arti penting pernikahan dalam kehidupan manusia.

لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا عثمان إني لم أؤمر بالرهبانية أرغبت عن سنتي قال لا يا رسول الله قال إن من سنتي أن أصلي وأنام
وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولعينك عليك
حقا قال سعد فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر
عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل⁵

Sementara dari hadis ini kita tahu bahwa Islam, seperti yang ditunjukkan Nabi adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam menolak konsep kerahiban (menahan diri untuk tidak menikah).

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki wilayah yang luas dengan suku, adat dan budaya yang beragam. Keanekaragaman ini sedikit banyak memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Karena ternyata, tingkat peradaban dan cara penghidupan modern tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan dalam masyarakat: paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat

⁵ Sunan ad-Darojy, *Kitab an-Nikah*, hadis no. 2075.

⁶ Pasal 1 ayat (2).

tersebut menyesuaikan diri dengan kehendak zaman, sehingga adat menjadi kekal dan tetap segar.⁷ Keadaan ini merupakan ciri dari perilaku masyarakat yang berstruktur sosial dan berkebudayaan *madya* di mana adat istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat sudah terbuka terhadap pengaruh dari luar. Tentunya kesadaran dan kepatuhan masyarakat berbeda dengan kondisi sebelumnya.⁸

Sebagai contoh terkait pernikahan. Banyak aturan-aturan berbeda mengenai tata cara pernikahan karena perbedaan adat-istiadat yang berlaku pada setiap daerahnya. Ada aturan yang harus dilaksanakan dan ada yang menjadi pantangan baik sebelum maupun saat pelaksanaan pernikahan⁹, meski pada dasarnya, pernikahan menurut hukum Islam bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada ketentuan mengenai waktu baik atau buruk untuk melangsungkan pernikahan yang berujung pada konsekwensi adanya keharusan ataupun pantangan.

Siti ‘Aisyah pada suatu saat memang pernah berkata:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأبي نساء رسول الله عليه
وسلم كان أحظى عنده مني¹⁰

⁷ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 13.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 220.

⁹ Masyarakat Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunung kidul misalnya, melarang pernikahan antara dua calon pengantin dalam satu pedusunan yang tempat tinggalnya dipisah oleh *kalen* (Sungai kecil). Masyarakat di sana menyebutnya sebagai “Pernikahan Adu Kalen”. Lain halnya dengan yang terjadi di Batu Basurat Kampar Riau. Masyarakat di sana pantang melakukan perkawinan Sesuku, dan masih banyak lagi aturan-aturan unik yang terjadi dalam pernikahan, yang mana setiap aturan-aturan yang tumbuh dikalangan masyarakat tersebut memiliki alasan masing-masing.

Namun, perkataan ‘Aisyah di atas hanya menunjukkan waktu pernikahannya dengan nabi. Di sini tidak ada ketentuan, apalagi perintah untuk menikah pada bulan syawal atau pun bulan tertentu lainnya.

Tapi dalam kepercayaan “masyarakat Jawa” ada *pantangan*¹¹ menikah terkait dengan waktu, dalam hal ini bulan Asyura’. Bulan Asyura’ sendiri ada yang menggunakannya untuk menyebut bulan Muharam, ada juga khusus untuk hari ke 10 bulan Muharam, dan ada yang memakainya untuk menyebut perayaan tanggal 10 Muharam yang dilakukan kaum Syi’ah (hari raya Hasan Husain).¹² Adapun di kalangan orang Jawa bulan Asyura’ dipakai untuk menyebut bulan Muharam.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, bulan Asyura’ adalah bulan keramat, wingit, dan bulan pengapesan, hingga pada bulan ini banyak ritual yang dilakukan untuk terhindar dari akibat buruknya seperti mandi di tujuh mata air, keliling benteng sambil membisu¹³, membuat bubur putih dan bubur merah¹⁴, dan lain-lain. Meski

¹⁰ Sahih Muslim, hadis no. 2551. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, redaksi dari Zuhair, dikabarkan juga dari Waki’, Supyan dari Isma’il bin Umayyah, dari ‘Abdullah bin Urwah, dari Urwah dari ‘Aisyah.

¹¹ *Pantangan* atau *sirikan* atau *nyenyirik* atau *nyenyegah*, berarti larangan yang bersumber dari adat. Dr. Purwadi M.Hum, Kamus Jawa Indonesia-Indonesia Jawa, (Yogyakarta: Bina Media, 2006), hlm. 519. Akan tetapi, karena ungkapan masyarakat setempat adalah pantangan, dalam skripsi ini, ungkapan *pantangan*lah yang akan digunakan.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jld. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹³ Dilakukan di sekitar keraton Yogyakarta, Surakarta, dan Masjid Besar Mataram pada malam tanggal satu bulan Asyura’.

¹⁴ Untuk memperingati kematian Husein bin Ali di Padang Karbala. Bubur merah adalah simbol darah Husein sedangkan bubur putih adalah simbol ketulusannya untuk berdamai (lihat: Khusnul Munib, Lirboyo: *Mading Hidayah*, 04-05-2009).

kekeramatannya berlaku secara umum namun, seiring berjalannya waktu ritual-ritual itu hanya dilaksanakan oleh sebagian masyarakatnya dan tidak oleh sebagian lagi.

Ritual merupakan salah satu penangkal atas akibat buruk yang dikhawatirkan akan terjadi¹⁵, dengan sendirinya bisa dijadikan ukuran untuk menilai tinggi rendahnya anggapan masyarakat atas kewingitan, kekeramatan dan keapesan bulan Asyura'. Oleh karena itu, para pelaksana ritual bisa dikatakan sebagai orang-orang yang masih memiliki kepercayaan kuat terhadap kekeramatan bulan Asyura', sebaliknya orang-orang yang tidak lagi melakukan ritual bisa dikatakan sebagai orang-orang yang keyakinan terhadapnya meluntur.

Masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul adalah salah satu masyarakat Jawa yang masih ta'at melakukan ritual di Bulan Asyura'. Kekeramatan bulan Asyura' selain terwujud dalam berbagai ritual penghormatan juga dalam pantangan atas berbagai hajatan, yang salah satunya adalah pernikahan¹⁶.

Pernikahan pada bulan ini dianggap masyarakat Kudus akan menuai berbagai keapesan seperti rumah tangga berantakan, salah satu mempelai meninggal atau tiba-tiba gila, dan berbagai keapesan lain yang berujung pada kesimpulan bahwa bulan Asyura' adalah waktu yang buruk untuk melangsungkan pernikahan¹⁷.

¹⁵ Mariasuasai Dhavamony, *Fenomonologi Agama* (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm. 49

¹⁶ Dituturkan oleh Ny. Harjo, istri salah seorang pengurus Masjid Besar Mataram (wawancara pada hari Minggu, 18-07-2010).

¹⁷ Dari penuturan Harjo, seorang pengurus Masjid Besar Mataram (wawancara tanggal 19-07-2010). Bahkan, dari ceritanya juga, pernah ada salah seorang warga Kudus yang bersikeras melaksanakan pernikahan di Bulan Asyura' dan menganggap kekeramatan bulan Asyura' tidak ada.

Kudusan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul adalah sebuah tempat yang dijadikan *pasarean* raja Mataram pertama yakni, Panembahan Senopati. Di sini pula berdiri sebuah masjid bersejarah yang bernama Masjid Besar Mataram. Karena dua hal ini, Kudusan tak pernah sepi dari para pelancong yang datang dengan berbagai kepentingan, dari mulai pendidikan, wisata sejarah sampai wisata spiritual.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang munculnya pantangan pernikahan di bulan Asyura' pada masyarakat Kudusan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pantangan menikah di bulan Asyura pada masyarakat Kudusan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang munculnya pantangan menikah di Bulan Asyura' pada masyarakat Kudusan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pantangan menikah tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Mempelai wanitanya, selepas melangsungkan akad pernikahan, tiba-tiba menjadi gila. Meski rumah tangganya tetap berjalan dan sempat mengandung, saat melahirkan bayinya ia meninggal.

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap khazanah pemikiran Islam dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait tradisi pernikahan masyarakat muslim.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang peduli dengan masalah pernikahan khususnya dalam hal pantangan pernikahan di bulan Asyura' pada masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan. Berkaitan dengan larangan pernikahan, penyusun mengambil beberapa literatur yang berhubungan, sekaligus menjadi rujukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Beberapa buku yang membahas larangan pernikahan di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, karya As-Sayyid Sabiq, yang menerangkan tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang, wanita-wanita yang haram dinikahi, serta hukum dan hikmah pernikahan.¹⁸ Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid 9, juga menjelaskan tentang perkawinan. Di antaranya tentang larangan-larangan pernikahan dalam Islam menurut ulama mazhab¹⁹.

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1403/1983).

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

Ada juga yang ditulis dengan menggunakan Arab-Melayu yakni, *Kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary²⁰, *al-Qowanin as-Syar'iyah* karangan 'Usman bin Husain²¹, Syekh Abd as-Samad al-Palimbany dalam karyanya *Sira as-Salikin*²². Kitab-kitab di atas membahas pernikahan-pernikahan yang dilarang dan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

'Abdul 'Aziz Syarbini dalam karyanya *Diya' ad-Din al-Islamy*, menjelaskan berbagai faedah yang salah satunya adalah tentang faedah memilih hari-hari di dalam setiap bulan Islam dari tanggal 1 sampai 30 berdasar riwayat Ja'far as-Sadiq r.a.²³ Dengan berpegang pada ketentuan-ketentuan tersebut seseorang bisa memilih hari-hari yang baik untuk memulai suatu kegiatan termasuk melangsungkan akad pernikahan.

Penelitian yang membahas larangan pernikahan telah banyak dilakukan, di antaranya yang telah dilakukan oleh Hendri dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau". Karya tulis ini menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap anggapan masyarakat Batu Basurat yang menganggap bahwa perkawinan sesuku merupakan perkawinan *pantang*. Perkawinan sesuku dianggap merusak sistem adat, aib bagi keluarga dan suku, serta tidak bermoral dan tidak beradat. Seseorang yang melanggar larangan perkawinan

²⁰ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary, *Kitab an-Nikah* (tpp: Martapura, 1206 H).

²¹ Usman bin 'Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-Uluwwy al-Husain, *Al-Qowanin as-Syar'iyah* (Betawi: Maktyabah Syekh Salim bin Sa'id Nabhan, 1317 H).

²² Syekh Abd as-Samad al-Palimbany, *Sira as-Salikin* (tpp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.).

²³ Abdul 'Aziz as-Syarbiny, *Diya ad-Din al-Islamy* (kandungan: sahabat, 1997), hlm. 244-246.

sesuku mendapat sanksi adat. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa perkawinan sesuku akan mendatangkan malapetaka kepada anak turunan dan akan membuat perjalanan keluarga tidak harmonis²⁴.

Penelitian lain adalah skripsi yang disusun oleh Septi Muslimah dengan judul “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)”. Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah Adu Kalen yang merupakan tradisi masyarakat Banyusoco. Adu Kalen sendiri maksudnya adalah antara calon suami dan calon istri dalam satu pedusunan dipisahkan oleh *kalen* (sungai kecil).²⁵

Umi Saadah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Pati)” menjelaskan adat kawin syarat yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi karena adanya pernikahan lain. Hal ini berawal dari anggapan bahwa dalam keadaan bagaimana pun seorang adik tidak boleh melangkahi kakak perempuannya. Maka, bila adik hendak melangsungkan pernikahan, sang kakak harus dinikahkan lebih dahulu meskipun si kakak tidak menginginkannya. Tentu saja hal ini dapat memengaruhi kehidupan rumah

²⁴ Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau* ”Yogyakarta”(Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

²⁵ Septi Muslimah, *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul* “Yogyakarta” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

tangganya (si kakak), karena pernikahan yang sejatinya belum siap dilakukan, malah dilangsungkan.²⁶

Akhmad Khusnaeni dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin *Semisan* Di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman” menjelaskan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih saudara generasi ketiga (*semisan*) di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Ketentuan adat ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Pernyataan ini berdasar pada *pertama*, dalam kitab fiqh diterangkan dengan rinci berbagai bentuk perkawinan yang dilarang dalam islam, yaitu: nikah Mut’ah, Muhallil, Tafwiz, Syigar, dan nikah yang kurang rukun dan syaratnya, *kedua*, ‘Urf atau adat yang dapat dijadikan penetapan hukum hanyalah ‘urf yang bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat, berlaku umum, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram atau pun melarang yang diperbolehkan²⁷.

Sejauh ini belum ada penelitian khusus yang membahas pantangan pernikahan di Bulan Asyura’ yang dipraktikkan masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul. Oleh karena itu, penelitian ini niscaya bukan merupakan

²⁶ Umi Saadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)* “Yogyakarta” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

²⁷ Akhmad Khusnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman* “Yogyakarta” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

pengulangan terhadap penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi yang berminat terhadap masalah di dalamnya.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mengkaji masalah ini penyusun menggunakan pendekatan antropologis, yaitu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup, dan sebagainya²⁸.

Dengan pendekatan ini, penyusun akan memaparkan situasi dan kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaannya. Antropologi memberi bahan prehistori yang menjadi pangkal bagi setiap penulis sejarah. Selain itu, konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh antropologi akan memberi pengertian dalam mengisi latar belakang peristiwa yang menjadi pokok penelitian. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat²⁹.

Nilai merupakan objek keinginan yang mempunyai kualitas dan dapat menyebabkan seseorang mengambil sikap, baik untuk setuju maupun sikap-sikap tertentu³⁰. Nilai itu bersifat ide dan abstrak, sehingga tidak bisa disentuh panca indra.

²⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4.

²⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 35.

³⁰ Louis Kattsof, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1789), hlm. 332.

Perasaan seseorang akan menguasai batin manusia sehingga banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal tetapi kebenarannya dipercayai. Misalnya mitos, yakni sebuah kebenaran religi dalam bentuk cerita. Cerita dalam kerangka suatu sistem religi, di masa lalu atau masa kini, telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan³¹.

Dalam bahasa Arab sendiri, perkawinan disebut *al-Nikah* yang bermakna *al-wat'i* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *ad-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wat'i wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ahli fiqih mensdefiniskan perkawinan dalam konteks hubungan biologis,³² sebagaimana disampaikan Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* yang mendefinisikan perkawinan dengan *'aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.³³

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sunah Allah dan sunah rasul. Sunah Allah berarti menurut kodrat dan iradatnya dan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan rasul baik untuk dirinya atau pun umatnya.³⁴

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah melaksanakan pernikahan demi menjadi pedoman bagi hamba-hambanya, di antaranya:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁵

³¹ Van Ball, *Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi* (Jakarta: Gramedia, 1973), hlm. 43-44

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 40.

³³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 355.

³⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar ...* hlm. 76.

Hal ini diperkuat lagi dengan sabda-sabda rasul yang memerintahkan menikahi perempuan yang subur dengan tujuan memperbanyak keturunan agar dapat meneruskan dan menegakan agama Islam di muka bumi.

Dalam Islam terdapat beberapa jenis pernikahan yang dilarang yaitu, nikah Mut'ah, Muhallil, Syiga^r dan nikah yang kurang syarat dan rukunnya. Selain itu termasuk juga nikah beda agama, memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, susuan, serta larangan bagi pria yang telah beristri empat.

Larangan menikah dalam hukum Islam mengacu pada firman Allah:

ولا تتكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم
 أمهتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وختلكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من
 الرضعة وأمهت نسائكم ورببكم التي في حوركم من نساءكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلتل
 أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيمًا³⁶

Secara garis besar, larangan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam kacamata syara' terbagi dua; halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara halangan abadi, ada yang sudah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan

Adapun yang diperselisihkan, yaitu:

³⁵ An-Nu^u(24): 32.

³⁶ An-Nisa^a (4): 22-23.

1. Zina
2. Li'an.

Halangan-halangan sementara ada Sembilan, yaitu:

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir
5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan 'iddah (masih diperselisihkan kesementaraannya)
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya
9. Halangan peristrian³⁷

Aturan (anjuran dan larangan) dalam pernikahan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah*. Bila tujuan pernikahan tidak tercapai, mempertahankan hubungan rumah tangga yang dibina akan sulit.

Dari pemaparan di atas, larangan pernikahan pada bulan Asyuro' tidak termasuk pada daftar pernikahan yang dilarang oleh Islam. Akan tetapi, bagi masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul kepercayaan ini masih dianut dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi tradisi yang mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi.

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 103-104.

Kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan *'urf*. Adapun definisi *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, mengharuskan maupun keadaan meninggalkan. *'Urf* juga disebut adat. Menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat kebiasaan³⁸.

'Urf terbagi menjadi dua macam³⁹, yaitu:

1. *'Urf shahi^h*: Adat kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf* jenis ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara, karena apa yang telah dibiasakan orang banyak telah menjadi kebutuhan dan maslahat yang diperlukan. Atas dasar inilah para ulama ushul fiqh menelurkan ka'idah " العادة محكمة " (adat kebiasaan merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum).
2. *'Urf Fasid*: Adat kebiasaan yang dilakukan, yang berlawanan dengan ketentuan syari'at karena mengarah kepada menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *'Urf* jenis ini tidak perlu diperhatikan. Karena menggunakannya sebagai bahan pertimbangan, baik dalam menciptakan hukum maupun memutus suatu perkara, sama dengan menentang dalil

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

³⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 110-111.

syara'. Bahkan, 'urf jenis ini sudah seharusnya dihilangkan dari praktek kehidupan, baik sosial maupun keagamaan.

Selain dari beberapa hal di atas, ada semacam parameter yang digunakan dalam pembentukan hukum Islam, terutama terkait permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Atau belum terjadi—dan karena itu belum memiliki status hukum—hingga status hukum permasalahan itu tidak bisa dipecahkan dengan jalan qiyas. Permasalahan ini lazim terjadi dalam ranah urf. Meski sudah dipahami bahwa urf yang dijadikan sandaran hukum adalah 'urf *shahih* namun untuk menentukan *shahih-fasih* urf itu, bila tidak ada suatu parameter, tidak ada standar pasti. Karena tidak ada standar pasti, penentuan status *fasiid-shahih* sebuah 'urf pun tidak punya kemudi.

Parameter yang dimaksud adalah *maqasid asy-syari'at*, atau tujuan-tujuan diberlakukannya hukum. Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat.

Imam al-Haramain al-Juwaini, dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama *ushul al-fiqh*) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid asy-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya⁴⁰. Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqasid asy-syari'ah itu dalam hubungannya dengan 'illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *dhruriyat*

⁴⁰ Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), hlm. 295.

(primer), *al-hajat al-'ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Dengan demikian, pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniyah)*.

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema istislah.⁴¹ Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴² Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqashid asy-syari'at*, sudah mulai tampak bentuknya.

Istilah *maqashid asy-syari'at* sendiri dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat*,⁴³ yakni:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.”

⁴¹ Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm.250

⁴² *Ibid.*, hlm. 251

⁴³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja GraPindo Persada, 1996), hlm. 60. Ia mengutip dari kitab *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzur al-Afriqy.

Sebagaimana sudah disinggung di muka, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah:

1. Agama (*hifz{ad-din}*)
2. Jiwa (*hifz{an-nafs}*)
3. Akal (*hifz{al-`aql}*)
4. Keturunan (*hifz{an-nasb}*)
5. Harta (*hifz{al-mal}*)

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 tingkat yaitu :

1. *D{aruriyah}* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁴
2. *Hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
3. *Tah{iniyah}* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi daruriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Agar lebih jelas, berikut ini akan dipaparkan kelima unsur pokok tersebut di atas, sekaligus dalam kaitannya dengan kepentingannya masing-masing.

⁴⁴ T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 187

1. Memelihara Agama (*hifz{al-din}*)

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara agama dalam tingkat *d{hruriyah}* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, akan terancam eksistensi agama.

b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak terancam tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi orang yang melakukan.

c) Memelihara agama dalam tingkat *tah{siniyah}* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.⁴⁵

2. Memelihara Jiwa (*hifz{an-nafs}*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128

- a) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Akan tetapi, kalau hal ini diabaikan, eksistensi manusia tidak terancam.
- c) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahşiniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.⁴⁶
3. Memelihara Akal (*hifz{al-`aql}*)
- Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:
- a) Memelihara akal dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti diharamkannya meminum minuman keras karena hal ini mengancam eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam tingkat *tahşiniyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.⁴⁷
4. Memelihara Keturunan (*hifz{an-nasb}*)
- Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:
- a) Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 129

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 129-130

- b) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
 - c) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahşiniyyah* seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.
5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:

- a) Memelihara harta dalam tingkat *dhururiyyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- b) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli salam.
- c) Memelihara harta dalam tingkat *tahşiniyyah* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan.⁴⁸

Demikianlah kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman untuk memecahkan masalah pantangan menikah di bulan Asyura' yang dianut oleh masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Agar lebih memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang dikaji, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 130-131

Dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, penjelasan atas data, dan analisisnya, sehingga metode ini sering disebut sebagai *metode analitis*.⁴⁹

Kesemua hal ini merupakan upaya pemaparan atas kepercayaan kekeramatan Bulan Asyura' yang dianut masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.

3. Pendekatan Masalah

- a. *Antropologis*, yaitu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai dasar atas pola hidup dan sebagainya. Dengan pendekatan ini, penyusun akan memaparkan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat dan keagamaan mereka.
- b. *Normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak pada agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu selaras atau boleh, atau justru sebaliknya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah dengan wawancara

⁴⁹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132

yang dilakukan pada setiap warga Kudus Desa Jagalan Banguntapan. Selain itu, untuk memperkaya data penyusun juga meneliti berbagai kepustakaan yang terkait dengan permasalahan, baik sebagai pendukung kedalaman pembahasan maupun ketajaman analisis.

5. Teknik dan Model Analisis

Sebagai peneliti kualitatif, pada tahap analisis setidaknya ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu: Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*concluding drawing*)⁵⁰. Tiga komponen ini berproses secara siklus. Dan dikenal dengan sebutan model analisis interaktif (*Interaktif Model of Analysis*).

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah jalannya penelitian, penulisan dalam karya ilmiah ini disusun secara sistematis yang terbagi ke dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini mencoba mengarahkan pembaca untuk memahami substansi penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan pengertian perkawinan, hukum, tujuan dan hikmah perkawinan, serta syarat dan rukunnya, juga perkawinan yang dilarang dalam hukum

⁵⁰ Imam Syafi'i, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 21.

Islam. Penjelasan bab dua ini digunakan sebagai pembanding dalam menyelesaikan masalah pernikahan terlarang di bulan Asyura' yang dianut masyarakat Kudus Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Bantul.

Bab ketiga menjelaskan bagaimana struktur sosial budaya yang ada dalam masyarakat Kudus, kondisi geografis, juga warna budaya yang membentuknya.

Bab keempat memaparkan bagaimana asal muasal pantangan menikah di Bulan Asyura' yang ada pada masyarakat Kudus dan pandangan hukum Islam terhadapnya.

Bab kelima penutup. Berisi kesimpulan dari analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan, dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan dan literatur pendukung, dapat disimpulkan bahwa:

Sejak Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung, masyarakat Jawa mengalami peralihan budaya dari budaya “perniagaan” ke budaya pedalaman Jawa yang berciri kejawen, feodal dan berbau mistik. Sejak itu, kekeramatan bulan Asyura dipahami secara luas di kalangan masyarakat Jawa, turun temurun dari generasi ke generasi. Bulan Asyura kemudian dianggap sebagai bulan paling agung di antara bulan-bulan lain. Kampung Kudus, sebagai bagian dari masyarakat Jawa secara keseluruhan, tentu mengalami hal serupa. Selain itu, di kampung Kudus juga pernah ada peristiwa yang “mendukung” kewingatan bulan Asyura: seorang warga yang melakukan pernikahan tepat pada tanggal 1 bulan Asyura, peristiwa yang disebut pelakunya sebagai “bersejarah” itu, justru dianggap masyarakat sebagai bukti kebenaran perkataan nenek moyang mereka. Karena sang pelaku, sekalipun mendapat kehidupan mudah secara ekonomi, sering didera sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal di usia muda.

Pantangan menikah di bulan Asyura pada masyarakat Kudus sudah berlaku dan dipraktikkan oleh umum sebelum pertanyaan atas hukum pantangan itu sendiri dipertanyakan. Karenanya, fenomena ini memenuhi kualifikasi untuk dikatakan ‘urf. Akan tetapi, ‘urf yang dijalani itu ternyata sudah “mengharamkan” (baca: melarang)

sesuatu yang nyata-nyata diperbolehkan. Selain itu juga bersebrangan dengan salah satu tujuan syari'at, yakni *hifz} ad-din*. Dengan demikian, 'urf yang dilakukan oleh masyarakat Kudus tidak termasuk 'urf ~~shahih~~ dan pantangan itu karenanya secara hukum tidak berdasar. Dengan sendirinya, keabsahan pantangan itu tidak mendapat tempat di dalam ranah hukum Islam. Di mata hukum Islam, melangsungkan pernikahan di bulan Asyura tetap merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

B. Saran-Saran

Dengan berdasarkan pada kesimpulan yang didapat, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan terkait pantangan pernikahan di bulan Asyura, baik untuk tokoh-tokoh masyarakat Kudus maupun masyarakat Kudus secara umum.

Bahwa bulan Asyura akan semakin dianggap keramat—karena ini pantangan menikah di bulan Asyura semakin kuat—bila penjelasan tentangnya sekedar untuk menutup pertanyaan. Jawaban, “itu sudah adat” atau “terserah, tapi bila ada apa-apa bapak tidak ikut-ikutan”, hanyalah akan menambah ketakutan pada generasi selanjutnya. Pemahaman tentang apa dan kenapa bulan Asyura menjadi keramat tak perlu ditutup-tutupi, agar generasi selanjutnya bisa paham, bahwa bulan itu tidak keramat dengan sendirinya akan tetapi karena campur tangan budaya kraton.

Sementara itu, perlawanan secara vulgar semisal dengan mengklaim seorang yang percaya kekeramatan bulan Asyura sebagai musyrik, juga tidak akan efektif bagi ranah kesadaran masyarakat. Cara seperti ini hanya mampu menyentuh ranah ucapan tanpa menembus kesadaran. Karenanya praktik “pantangan” tetap akan terjadi bersamaan dengan melazimnya pernyataan bulan Asyura tidak keramat, tidak menuai

sial, boleh dijadikan waktu melaksanakan aktivitas pernikahan, sebagaimana bulan-bulan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Kelompok Hadis

Arsyad al-Banjary, Syekh Muhammad, *Kitab an-Nikah*, ttp: Martapura, 1206 H.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Da' al-Fikr, 1415 H.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdullah, Usman bin Aqil bin Yahya al-Uluwwy Husain al, *Al-Qawanin al-Syar'iyah*, Betawi: Maktabah Syekh Salim bin Sa'id Nabhan, 1317 H

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Abd as-Samad, Syaikh al-Palimbany, *Sira as-Salikin*, ttp: Da' Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Al-Khin Mustafa dan Al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Da' al-Qalam, 1408/1987

Aziz, Abdul asy-Syarbiny, *Diya al-Din al-Islamy*, Kandangan: Sahabat, 1977

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Damaskus: Da' al-Fikr, 2004

Rahman, Abd Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003

Rahman, Abd Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslik kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005

Rahman, 'Abdul Jaziri al, *Kitabul Fiqhi 'ala Mazahibil Arba'ati*, Beirut: Da' al-Fikr 2008.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wal Muqtasfd*, Beirut: Da' al-Fikr, 595 H.

Sabiq, Sayyid al-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Da' al-Fikr, 1403

Sulaiman. H, Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Da' al-Qalam, 1978.

Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islami* Bandung: PT. Alma'arif, 1986.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMia-Tazzafa, 2005

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 2003

Khusnaini, Akhmad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005

Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004

Muslimah, Septi, *Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul*, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005

Saadah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, fak. Syariah UIN Sunan Kali Jaga, 2005

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali 1982.

---, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Ball, Van, *Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi*, Jakarta: Gramedia, 1973.

Geertz, Clifford, "The Religion of Java", pen. Aswab Mahasin, "Abangan Santri Priyayi", Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Tiara Wacana, 1987.

Kattsof, Louis, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Majalah Asy Syari'ah, Vol. IV/No. 39/1429H/2008.

Solikhin, Muhammad, *Misteri Bulan Suro*, Yogyakarta: Narasi 2010.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.

Syafi'ie, Imam, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

www.indonesiaindonesia.com

